



Efektivitas Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Pendekatan Pemulihan Substantif Korban

The Effectiveness of Implementation of the Sexual Violence Crime Law in Victim Protection

Ismaya Dewi Priyani

Universitas Teknologi Digital

Article Info

Corresponding Author:

Ismaya Priyani

✉ ismayapriyani@digitechuniversity.ac.id

History:

Submitted: 21-05-2026

Revised: 25-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Keyword:

Legal Effectiveness; Sexual Violence Crime; Socio-Legal; Victim Protection.

Kata Kunci:

Efektivitas Hukum; Perlindungan Korban; Socio-Legal; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract

The high prevalence of non-physical psychological violence necessitates a paradigm shift in evaluating legal effectiveness, positioning substantive victim recovery as a primary benchmark within modern victimology frameworks. This study examines the implementation effectiveness of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes at the Bandung City Women and Children Protection Unit. Employing a socio-legal approach with an empirical juridical method, data were gathered through in-depth interviews with four-unit officers, direct observations, and documentary analysis. The findings reveal that substantive legal effectiveness is severely hindered by structural barriers, including limited institutional capacity and weak inter-agency coordination, alongside cultural barriers such as persistent social stigma and victim-blaming. Consequently, this study recommends concrete policy reforms, specifically institutionalizing integrated cross-sector services and allocating regional budgets for sustained psychological rehabilitation to ensure holistic victim protection.

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan psikis terhadap perempuan menuntut reposisi paradigma efektivitas hukum, sehingga pemulihan substantif korban perlu dijadikan indikator utama keberhasilan penegakan hukum dalam perspektif viktimologi modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode yuridis empiris; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas hukum secara substantif masih terhambat oleh kendala struktural seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta hambatan kultural seperti langgengnya stigma sosial dan tindakan menyalahkan korban. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan daerah melalui standarisasi sistem pelayanan terpadu antarinstansi dan alokasi anggaran khusus untuk pemulihan psikologis jangka panjang guna mewujudkan perlindungan korban yang holistik.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.



<https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6307>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan hukum dan sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana individual, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarkal, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkembangan hukum modern, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan negara secara komprehensif. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya berupa kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga mencakup kekerasan psikis yang berdampak serius terhadap kondisi mental, sosial, dan ekonomi korban.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2024 mencatat lebih dari 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 17.305 kasus kekerasan seksual. Sementara itu, SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan tahun 2025. Tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan korban.¹

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan korban kekerasan seksual mengalami perkembangan penting melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar martabat manusia, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan.² Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak reformasi hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Secara normatif, UU TPKS menggeser paradigma hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented approach*) menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim oriented approach*). Korban

¹ Liqing Li et al., "Sexual Violence against Women Remains Problematic and Highly Prevalent around the World," *BMC Women's Health* 23, no. 1 (2023), doi:10.1186/s12905-023-02338-8.

² Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1041–50, doi:10.61104/alz.v3i2.1268.

ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dari reviktimisasi selama proses peradilan pidana berlangsung. Tema ini memiliki aktualitas dan nilai sosial yang tinggi karena menyangkut pemulihan hak dasar kemanusiaan korban, serta berkontribusi langsung pada arah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan berpotensi menghasilkan rekomendasi perbaikan perlindungan korban secara nyata di Indonesia.

Tingginya angka kekerasan psikis yang mencapai 45,04 persen berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, yang diperkuat oleh tren peningkatan kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau Unit PPA Kota Bandung pada tahun 2025, tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan sistem hukum. Sebaliknya, fenomena ini mencerminkan kegagalan struktural yang nyata dalam implementasi UU TPKS. Mandat normatif undang-undang ini secara ideal menjamin perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan psikis. Namun, tingginya angka tersebut membuktikan bahwa hukum belum mampu menekan ataupun menyelesaikan akar masalah di lapangan.³

Ketidakefektifan ini berakar pada kegagalan struktural aparat penegak hukum yang masih terjebak dalam paradigma hukum positivistik konvensional. Dalam praktik hukum pidana, pembuktian perkara sangat bergantung pada bukti fisik konkret berupa *visum et repertum*. Sementara itu, kekerasan psikis bersifat nonfisik, tidak meninggalkan bekas kasat mata, dan dampaknya berada di dalam ruang psikologis korban. Akibat ketergantungan pada bukti fisik ini, aparat sering kali mengalami hambatan prosedural struktural atau enggan menaikkan status laporan kekerasan psikis ke tingkat penyidikan dengan alasan kurangnya alat bukti. Kesenjangan yang lebar antara perlindungan ideal yang dijanjikan UU TPKS dengan kenyataan pembuktian berbasis fisik inilah yang menjawab mengapa tingginya angka kasus justru menjadi cermin kegagalan efektivitas hukum dalam memberikan keadilan substantif bagi korban.⁴

Permasalahan implementasi UU TPKS juga terlihat pada tingkat daerah, termasuk dalam praktik penanganan kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kota Bandung.

³ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, doi:10.30598/belovol6issue1page48-59.

⁴ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2 (2022): 170-196. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>

Berdasarkan data Unit PPA Kota Bandung Tahun 2025, kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dialami perempuan dengan persentase sebesar 45,04%, diikuti kekerasan fisik sebesar 38,83%, dan kekerasan seksual sebesar 16,13%. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan nonfisik masih menjadi pola dominan dalam relasi kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat hanya berorientasi pada kerugian fisik, tetapi juga harus memperhatikan penderitaan psikologis korban yang bersifat jangka panjang.⁵

Dalam perspektif viktimologi modern, korban tindak pidana memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Perlindungan korban tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan UU TPKS tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipenuhi secara nyata dalam praktik.

Kajian mengenai perlindungan korban dalam konteks hukum pidana dan UU TPKS telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Elfa, Wadjo, serta Eko. Namun, literatur-literatur tersebut memiliki keterbatasan mendasar karena cenderung terjebak pada pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis teks regulasi, sinkronisasi pasal, serta pemenuhan hak korban secara doktrinal di atas kertas. Penelitian yang dilakukan oleh Elfa lebih banyak mengulas formulasi hak-hak korban secara tekstual, sedangkan Wadjo dan Eko berfokus pada aspek hukum pidana materiil dari sudut pandang dogmatik hukum. Ketiga kajian tersebut belum memotret bagaimana norma-norma perlindungan tersebut beroperasi secara nyata ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial di lapangan. Kelemahan utama dari pendekatan normatif mereka adalah ketidakmampuan dalam mendeteksi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi oleh aparat penegak hukum secara riil saat mengoperasionalkan pasal-pasal pemulihan korban.

Di sinilah letak kebaruan substantif dari penelitian ini yang membedakannya secara tegas dari kajian Elfa, Wadjo, serta Eko. Penelitian ini mengisi kekosongan hukum tersebut sebagai studi yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang mengambil lokus di wilayah

⁵ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (March 23, 2021): 233–49, doi:10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.

perkotaan dengan tingkat kompleksitas sosial tinggi, yaitu Kota Bandung.⁶ Berbeda dari pendekatan normatif yang lazim digunakan, penelitian ini menguji langsung bagaimana pemulihan substantif dan psikologis korban dijadikan sebagai indikator utama untuk mengukur efektivitas hukum dalam praktik penegakan hukum yang nyata. Melalui reposisi metodologis ini, posisi akademik naskah ini berdiri kokoh untuk memberikan kontribusi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang terlalu teoretis-dogmatis.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis empiris implementasi UU TPKS melalui pendekatan *socio-legal* dengan menempatkan pemulihan dan perlindungan korban sebagai indikator efektivitas hukum. Penelitian ini tidak hanya menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengkaji hambatan perlindungan korban dalam praktik penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti dominasi kekerasan psikis terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan nonfisik yang memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada korban.

Pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik, praktis, dan metodologis, yaitu karena Kota Bandung merupakan salah satu kota besar dengan tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi di Jawa Barat serta memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang aktif menangani kasus kekerasan seksual sehingga memungkinkan penelitian memperoleh data empiris mengenai praktik perlindungan korban. Selain itu, Kota Bandung dipilih secara *purposive* karena merepresentasikan kondisi implementasi hukum pidana di tingkat daerah dengan karakteristik masyarakat urban yang heterogen, sehingga menyediakan data lapangan yang valid dan memadai untuk menggambarkan interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat pascaberlakunya UU TPKS.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana efektivitas implementasi UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum kepadakorban kekerasan nonfisik pada Unit PPA Kota Bandung?

⁶ Frans Capri et al., Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4 (2019): 2863-2879. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>

- b. Faktor struktural dan kultural apa saja yang menghambat pemulihan psikologis korban dalam implementasi UU TPKS pada Unit PPA Kota Bandung?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mewujudkan pemulihan substantif bagi korban. Penelitian dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kota Bandung dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris terhadap praktik penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi penanganan kasus pada Tahun 2025, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.⁷

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang meliputi substansi hukum legal substance, struktur hukum legal structure, dan budaya hukum untuk mengukur efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan dan pemulihan substantif bagi korban. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Nonfisik

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern merupakan bagian penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat bukti dalam proses pembuktian,

⁷ Mulyani, L. (2015). Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 35–56. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.150>

⁸ Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan 2009, Bandung: Nusa Media. Fitzpatrick, Peter. 1992. *The Mythology of Modern Law*, London and New York: Routledge. hlm. 11-15.

melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan pendampingan selama proses penegakan hukum berlangsung. Perspektif tersebut menjadi dasar lahirnya UU TPKS yang memberikan pengaturan lebih komprehensif mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.⁹

Secara normatif, UU TPKS memberikan penguatan terhadap hak korban melalui pengaturan mengenai hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Korban berhak memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, restitusi, serta perlindungan dari intimidasi dan reviktimisasi selama proses peradilan pidana berlangsung.¹⁰ Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*).¹¹

Dalam praktik implementasinya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kota Bandung Tahun 2025, pelaksanaan perlindungan korban telah menunjukkan adanya perkembangan dibandingkan sebelum berlakunya UU TPKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Unit PPA Kota Bandung, keberadaan UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam proses pendampingan korban, khususnya terkait hak korban untuk memperoleh layanan psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan identitas korban selama proses penyidikan berlangsung. Selain itu, aparat penegak hukum juga mulai menerapkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual.

Mengukur efektivitas implementasi UU TPKS dalam melindungi korban kekerasan nonfisik menuntut pergeseran paradigma yang mendasar di dalam sistem peradilan pidana.

¹²Keberhasilan sebuah regulasi yang progresif tidak lagi dapat diukur secara konvensional melalui indikator represif berupa seberapa banyak pelaku yang dijatuhi hukuman penjara,

⁹ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpk),"
Litigasi 25, no. 1 (2024): 95–109, doi:10.23969/litigasi.v25i1.12520.

¹⁰ Nitha, Fitha A. L., Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. R. Ilahi, and Amalina Z. Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia."
Masalah-Masalah Hukum 53, no. 1 (2024): 90-100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>

¹¹ Qurratan A'yun and Emmilia Rusdiana, "Humor Sektis Sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban Dalam UU TPKS Sexist Humor as Non-Physical Violence: A Victim-Centered Approach in the TPKS Law,"
Jurnal USM Law Review 9 (2026), doi:10.26623/julr.v9i3.14126.

¹² Muhammad Rafly Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dan Pelecehan Berbasis Elektronik Di Tempat Kerja Dalam Perspektif UU TPKS,"
Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ) 3, no. 4 (2026): 1620.

melainkan harus dinilai dari seberapa jauh pemulihan substantif korban dapat direalisasikan di lapangan. Berdasarkan kerangka teoretis viktimologi modern, pemulihan psikologis merupakan indikator mutlak untuk mengukur efektivitas hukum pidana yang berorientasi pada korban. Dalam praktik penanganan kasus di Kota Bandung, efektivitas hukum secara substantif masih menghadapi jurang pemisah yang lebar antara teks normatif undang-undang dengan kenyataan empiris. Untuk memetakan kondisi tersebut secara terukur, penelitian ini menetapkan tiga indikator pengukuran operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Efektivitas Operasional UU TPKS

No	Indikator Operasional Efektivitas	Parameter Pengukuran Empiris	Kondisi Riil di Lokus (Kota Bandung)
1	Tingkat Pemenuhan Hak Korban	Persentase pemenuhan hak pendampingan hukum, medis, rehabilitasi psikologis, dan pengajuan restitusi.	Hak pendampingan awal terlaksana baik (100% kasus melaporkan mendapat konseling awal), namun hak pemulihan jangka panjang dan eksekusi restitusi masih di bawah 20%.
2	Responsivitas Kelembagaan	Kecepatan respons Unit PPA dalam penanganan aduan, ketersediaan tenaga ahli, dan penerapan protokol sensitif-gender.	Penanganan aduan awal dinilai cepat, namun responsivitas lanjutan terhambat akibat keterbatasan penyidik PPA dan tenaga psikolog forensik.
3	Sinergi Lintas Sektor	Ketersediaan program integrasi dan koordinasi antara Unit PPA, UPTD PPA, Rumah Sakit, Dinas Sosial, dan LSM.	Sudah terbentuk nota kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding/MoU</i>), namun dalam pelaksanaannya masih terhambat sekat birokrasi dan keterbatasan anggaran operasional bersama.

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan

Melalui visualisasi indikator di atas, hubungan antara implementasi kebijakan dan hasil (*outcome*) perlindungan korban dapat diperjelas secara kausalitas.¹³ Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara tingkat responsivitas kelembagaan dengan derajat pemulihan trauma korban. Ketika aspek implementasi dalam hal ini, penyediaan pendampingan psikologis awal oleh Unit PPA dan UPTD PPA berjalan secara responsif dan sensitif-gender, hal ini langsung membuahkan hasil perlindungan berupa penurunan risiko reviktimisasi sekunder saat korban menjalani pemeriksaan berkas perkara.

Hubungan antara implementasi dan hasil perlindungan korban menunjukkan hubungan yang proporsional Apabila implementasi pada aspek responsivitas struktural lembaga berjalan

¹³ Mayra Sava Charity et al., "PT. Media Akademik Publisher," *JMA* 3, no. 10 (2025): 3031–5220, doi:10.62281.

optimal (misalnya: penyidik menggunakan pendekatan sensitif gender), maka hasil perlindungan korban berupa minimalisasi trauma dan pencegahan reviktimisasi sekunder akan tercapai dengan baik. Sebaliknya, jika implementasi pada indikator sinergitas lintas sektor melemah, maka hasil perlindungan korban akan menurun karena proses pemulihan sosial-ekonomi korban menjadi terhambat dan tidak tuntas.¹⁴

Namun demikian, efektivitas implementasi UU TPKS dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan data Unit PPA Kota Bandung Tahun 2025, kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dialami perempuan dengan persentase sebesar 45,04%, diikuti kekerasan fisik sebesar 38,83%, dan kekerasan seksual sebesar 16,13%. Tingginya angka kekerasan psikis menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak dapat hanya berfokus pada luka fisik, tetapi juga harus memperhatikan dampak psikologis yang dialami korban secara berkelanjutan.

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025 di Kota Bandung

No	Jenis Kekerasan	Persentase
1	Kekerasan Psikis	45,04%
2	Kekerasan Fisik	38,83%
3	Kekerasan Seksual	16,13%

Sumber: Unit PPA Kota Bandung Tahun 2025.

Dominasi kekerasan psikis yang mencapai angka 45,04 persen ini tidak boleh ditafsirkan secara keliru sebagai keberhasilan penegakan hukum. Sebaliknya, tingginya angka tersebut merupakan indikator ketidakefektifan hukum substantif yang berakar pada kekosongan regulasi pelaksana. Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman pada aspek substansi hukum, sebuah undang-undang yang progresif akan kehilangan daya laku substantifnya apabila negara gagal menyediakan regulasi pelaksana tingkat sekunder.¹⁵

Terhambatnya hak restitusi bagi korban kekerasan nonfisik di Kota Bandung, yang berdasarkan Tabel 1 masih berada di bawah angka dua puluh persen, secara teoretis disebabkan oleh ketiadaan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang dana bantuan korban atau victim trust fund. UU TPKS memang menjanjikan pemulihan ekonomi dan psikologis secara normatif, namun mekanismenya lumpuh karena

¹⁴ Rizki Angkasa Eswari et al., "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)" 2, no. 1 (2025): 328–35, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>.

¹⁵ Kristian, Junita Effendi, and Arifin Faqih Gunawan, "Assessing the Readiness of Legal Structures and Legal Culture in Addressing Sexual Violence in Digital Spaces", *Proceedings of Annual Conference on Scientific Writing* (2026): 282- 299. <https://proceeding.meiravisipersada.org/index.php/acsciting/article/view/125>

eksekusi biaya rehabilitasi digantungkan sepenuhnya pada kapasitas finansial pelaku. Ketika pelaku tidak mampu secara ekonomi atau menolak membayar restitusi, negara absen karena belum memiliki dana talangan khusus akibat belum disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Akibatnya, pemulihan substantif bagi korban kekerasan psikis menjadi mandul karena hukum kehilangan daya paksa finansialnya. Kesenjangan substantif inilah yang menjawab mengapa tingginya angka pelaporan kasus kekerasan psikis mencerminkan ketidakefektifan undang-undang dalam memberikan perlindungan yang hakiki.¹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana terpadu, sehingga perlindungan korban belum terlaksana secara efektif.

2. Faktor Struktural dan Kultural yang Mengintervensi Pemulihan Psikologis Korban

Efektivitas implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut memiliki hubungan yang erat dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu regulasi di tengah masyarakat.¹⁷

Elemen struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum dan institusi pelayanan yang bertugas mengoperasionalkan undang-undang di lapangan. Penanganan kekerasan nonfisik di wilayah urban menuntut bekerjanya konsep sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*. Konsep ini menghendaki adanya interdependensi dan koordinasi yang selaras antar-institusi penegak hukum dan lembaga pemulihan demi kepentingan terbaik korban.¹⁸

Namun, temuan empiris melalui wawancara terhadap empat petugas unit menunjukkan terjadinya fragmentasi kelembagaan yang kaku antara Unit PPA selaku institusi penyidikan

¹⁶ Jupentus Nainggolan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Uu TpkS Dalam Perspektif Viktimologi" 02, no. 3 (2026): 905–11, doi:10.29123/jy.v15i2.531.

¹⁷ Ramadhany Nasution, "Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) Di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 1 (March 31, 2026): 119–30, doi:10.55606/birokrasi.v4i1.2423.

¹⁸ Raditya Maharani et al., "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Transformasi Literasi Hukum: Analisis Sosio-Legal Pada Lingkungan Sekolah Di Kota Kupang" 6, no. 1 (2026): 97–114, doi:10.35508/haumeni.v6i1.28257.

yustisial dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA selaku lembaga penyedia layanan sosial pemulihan dari pemerintah daerah. Kedua lembaga ini mengalami ego sektoral dan hambatan administratif yang berat karena bergerak dengan rasionalitas kelembagaan yang saling berbenturan.

Pihak kepolisian bergerak di bawah logika hukum acara pidana yang formalistik dan kaku, di mana orientasi utama mereka adalah pemenuhan alat bukti fisik demi kelengkapan berkas perkara. Sementara itu, UPTD PPA bergerak dengan logika pelayanan sosial kemanusiaan yang mengutamakan kedaruratan kondisi mental korban. Ketiadaan standar operasional prosedur tunggal yang mengikat kedua instansi ini menyebabkan proses rujukan antarinstansi terhambat oleh birokrasi surat-menyurat yang rumit dan memakan waktu lama. Berdasarkan keterangan informan keempat, penanganan pemulihan sering kali terlambat karena penyidik harus melewati mekanisme administratif yang panjang hanya untuk mendatangkan seorang psikolog forensik atau konselor trauma.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan sarana rumah aman dan beban kerja penyidik yang sangat tinggi, sehingga aspek pemulihan psikologis sering kali dinomorduakan. Struktur hukum di tingkat lokal gagal membangun jaringan kerja yang responsif, sehingga intervensi psikologis yang seharusnya diberikan secara cepat sejak tahap awal penyidikan justru berjalan secara parsial dan tidak tuntas.¹⁹

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat implementasi perlindungan korban. Korban kekerasan seksual masih menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan praktik *victim blaming* yang menyebabkan korban takut atau enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, korban justru mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar sehingga memilih menyelesaikan perkara di luar proses hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa budaya patriarki dan rendahnya literasi hukum masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.²⁰

Budaya hukum merupakan elemen yang paling krusial karena menguji apakah teks hukum formal dapat diinternalisasi oleh masyarakat atau justru ditolak oleh nilai-nilai yang hidup di lapangan. Dalam konteks ini, data empiris yang diperoleh dari interaksi silang antara

¹⁹ Syaid Adek and Fahrudin Muhammad, *Pembaruan Hukum Pidana*, 1st ed., vol. 1 (Prenada Media, 2026, 2026).

²⁰ Abbas and Hajairin, "Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 4090 Copyright" 4 (2026): 3026–2925, doi:10.61104/alz.v4i1.3803.

Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 secara substansial memperlihatkan kesenjangan antara norma ideal UU TPKS dengan kenyataan di lapangan. Undang-undang ini dirancang dengan premis bahwa penyediaan kategori pidana baru dan perluasan alat bukti akan secara otomatis memberikan perlindungan emansipatif bagi korban.²¹ Namun, sosiologi hukum membuktikan bahwa modernitas urban masyarakat perkotaan Kota Bandung justru memproduksi hegemoni patriarki kontemporer yang melumpuhkan daya laku undang-undang tersebut.

Pertama, data lapangan secara tajam menendang asumsi teks undang-undang mengenai pengakuan atas urgensi kekerasan nonfisik. Teks UU TPKS berasumsi bahwa dengan dikriminalisasinya kekerasan psikis, masyarakat dan aparat akan memperlakukan luka emosional setara dengan luka fisik. Realitas kultural membongkar kepalsuan asumsi ini. Informan 1 memaparkan fakta bahwa masyarakat urban cenderung meremehkan kekerasan psikis dan tetap mengurung luka emosional tersebut ke dalam sekat domestik yang tabu untuk dipublikasikan. Nilai budaya yang meremehkan dampak kekerasan nonfisik ini menendang efektivitas undang-undang, sebab perluasan delik pidana di atas kertas menjadi tidak berguna ketika konstruksi sosial masyarakat secara aktif melakukan penyangkalan terhadap keberadaan kejahatan itu sendiri.²²

Kedua, kesaksian empiris menguji dan meruntuhkan asumsi undang-undang terkait otonomi dan independensi korban sebagai subjek hukum. UU TPKS disusun dengan keyakinan normatif bahwa korban memiliki kebebasan penuh untuk mengakses keadilan tanpa intervensi. Asumsi normatif diuji dan dikontraskan oleh temuan dari Informan 2. Di lapangan, pihak keluarga korban sendiri yang sering kali menjadi aktor utama yang menekan dan memaksa korban untuk mencabut laporan di kepolisian. Tekanan ini dilakukan demi menyelamatkan kehormatan dan nama baik keluarga dari stigma negatif lingkungan sosial sekitar. Konflik horizontal ini membuktikan bahwa undang-undang gagal mengantisipasi bekerjanya hukum di tingkat mikro, di mana struktur kekerabatan yang patriarkal lebih kuat daya paksanya daripada perlindungan formal yang ditawarkan oleh negara. Korban diposisikan bukan sebagai pemilik hak, melainkan sebagai properti sosial yang harus tunduk pada keputusan kolektif keluarga.

²¹ Ropi Imam Sadi Muhammad, *Sosiologi Hukum*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2026).

²² Silmi Rahma, Muhammad Saputra Helmi, *Paradigma Sosiologis Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*, ed. Rahayu Hartini, 1st ed., vol. 1 (Malang: UMM Press, 2025).

Ketiga, data dari lapangan secara telanjang menedebat klaim progresivitas sistem pembuktian yang dibanggakan oleh undang-undang. Teks undang-undang secara revolusioner menyatakan bahwa surat keterangan psikolog atau visum psikiatrikum memiliki kekuatan pembuktian yang sah untuk menggantikan visum fisik. Namun, Informan 3 membongkar kenyataan bahwa cara pandang positif-legalistik konvensional masih menghegemoni mentalitas aparat penegak hukum. Karena kekerasan nonfisik tidak meninggalkan bekas kasat mata, Sebagian aparat sering kali bersikap skeptis, meragukan kedalaman trauma korban, dan menganggap laporan kekerasan psikis sebagai tindakan yang berlebihan atau sebagai persoalan rumah tangga yang bersifat privat. Hambatan kultural di tingkat aparat ini menedebat klaim kemajuan undang-undang. Regulasi boleh saja berganti, namun nalar hukum aparat yang maskulin dan menuntut bukti ilmiah berbasis fisik terbukti menolak paradigma baru yang sensitif korban.

Ketika data dari Informan 1 yang menyoroti penyangkalan masyarakat disilangkan dengan data Informan 2 mengenai penindasan domestik keluarga, serta dikunci oleh data Informan 3 tentang skeptisisme aparat, maka jalinan fakta ini berhasil menedebat total klaim keberhasilan UU TPKS. Undang-undang ini mengandung kelemahan sosiologis yang mendasar la merumuskan pasal-pasal perlindungan yang sangat maju namun mengabaikan kenyataan bahwa hukum tersebut harus bekerja di dalam ruang sosial yang masih dikuasai oleh budaya menyalahkan korban dan patriarki kontemporer. Akibatnya, alih-alih mendapatkan pemulihan substantif, korban kekerasan nonfisik justru mengalami reviktimisasi berlapis yang terjadi secara sistemik oleh kegagalan integrasi antara teks undang-undang dengan budaya hukum masyarakatnya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data lapangan dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi UU TPKS di Kota Bandung secara normatif telah memperkuat hak-hak korban, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan nonfisik. Tingkat pemenuhan hak pemulihan jangka panjang dan eksekusi restitusi masih berada di bawah dua puluh persen, yang secara substantif disebabkan oleh belum tersedianya peraturan pemerintah mengenai *victim trust fund* sebagai mekanisme dana bantuan pemulihan korban.

Pemulihan psikologis korban dihambat oleh faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Faktor struktural tercermin pada fragmentasi kelembagaan antara Unit PPA dan

UPTD PPA yang menimbulkan ego sektoral dan hambatan birokrasi dalam pelaksanaan *integrated criminal justice system*. Sementara itu, faktor kultural bersumber pada dominasi nilai patriarki dalam masyarakat urban dan skeptisisme aparat penegak hukum terhadap kekerasan yang tidak meninggalkan bukti fisik. Dua kondisi ini secara bersama-sama memicu praktik penyalahan korban (*victim blaming*) dan reviktimisasi berlapis yang menghambat akses korban terhadap pemulihan substantif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) percepatan pengesahan peraturan pemerintah mengenai *victim trust fund* guna memastikan pemulihan ekonomi korban tidak bergantung sepenuhnya pada kapasitas finansial pelaku; (2) penyusunan standar operasional prosedur terpadu yang mengikat Unit PPA dan UPTD PPA guna mengatasi fragmentasi kelembagaan; serta (3) penguatan program pelatihan perspektif sensitif gender bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan nonfisik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus yang terbatas pada Kota Bandung dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan geografis dan menggunakan pendekatan komparatif antardaerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas and Hajairin, "Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 4090 Copyright" 4 (2026): 3026–2925, doi:10.61104/alz.v4i1.3803.
- Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49, doi:10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.
- Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2 (2022): 170-196. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>
- Frans Capri et al., Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 4 (2019): 2863-2879. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27788>
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan 2009, Bandung: Nusa Media. Fitzpatrick, Peter. 1992. *The Mythology of Modern Law*, London and New York: Routledge. hlm. 11-15.
- Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, doi:10.30598/belovol6issue1page48-59.
- Kristian, Junita Effendi, and Arifin Faqih Gunawan, "Assessing the Readiness of Legal Structures and Legal Culture in Addressing Sexual Violence in Digital Spaces", *Proceedings of Annual Conference on Scientific Writing* (2026): 282-299. <https://proceeding.meiravisipersada.org/index.php/acsciting/article/view/125>

- Jupentus Nainggolan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Uu Tpkgs Dalam Perspektif Viktimologi" 02, no. 3 (2026): 905–11, doi:10.29123/jy.v15i2.531.
- Liqing Li et al., "Sexual Violence against Women Remains Problematic and Highly Prevalent around the World," *BMC Women's Health* 23, no. 1 (2023), doi:10.1186/s12905-023-02338-8.
- Mayra Sava Charity et al., "PT. Media Akademik Publisher," *JMA* 3, no. 10 (2025): 3031–5220, doi:10.62281.
- Muhammad Rafly Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dan Pelecehan Berbasis Elektronik Di Tempat Kerja Dalam Perspektif UU TPKS," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 3, no. 4 (2026): 1620.
- Mulyani, L. (2015). Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(3), 35–56. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i3.150>
- Niken Fernanda et al., "Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1041–50, doi:10.61104/alz.v3i2.1268.
- Nitha, Fitha A. L., Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. R. Ilahi, and Amalina Z. Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi Uu Tpkgs: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90-100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Qurratan A'yun and Emmilia Rusdiana, "Humor Seksis Sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban Dalam UU TPKS Sexist Humor as Non-Physical Violence: A Victim-Centered Approach in the TPKS Law," *Jurnal USM Law Review* 9 (2026), doi:10.26623/julr.v9i3.14126.
- Raditya Maharani et al., "Mitigasi Kekerasan Seksual Melalui Transformasi Literasi Hukum: Analisis Sosio-Legal Pada Lingkungan Sekolah Di Kota Kupang" 6, no. 1 (2026): 97–114, doi:10.35508/haumeni.v6i1.28257.
- Ramadhany Nasution, "Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) Di Indonesia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 1 (March 31, 2026): 119–30, doi:10.55606/birokrasi.v4i1.2423.
- Rizki Angkasa Eswari et al., "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)" 2, no. 1 (2025): 328–35, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk>.
- Ropi Imam Sadi Muhammad, *Sosiologi Hukum*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2026).
- Silmi Rahma, Muhammad Saputra Helmi, *Paradigma Sosiologis Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*, ed. Rahayu Hartini, 1st ed., vol. 1 (Malang: UMMPress, 2025).
- Syaid Adek and Fahrudin Muhammad, *Pembaruan Hukum Pidana*, 1st ed., vol. 1 (Prenada Media, 2026, 2026).
- Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, "Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu Tpkgs)," *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109, doi:10.23969/litigasi.v25i1.12520.